

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA INFORMAL**

SKRIPSI



Oleh :

RENDRA DWI PRASTYO

NBI : 1311501797

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
INFORMAL**

SKRIPSI



Oleh:

RENDRA DWI PRASYO

NPM : 1311501797

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
INFORMAL**

Oleh :

RENDRA DWI PRASTYO

NPM : 1311501797

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal : 25 Juli 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 468/S1/K/FH/VII/2019

Tanggal : 25 Juli 2019

TIM PENGUJI :

Ketua :

Irit Suseno,SH.,MH.

NPP : 20310870119

Sekretaris :

Widhi Cahyo Nugroho,

SH.,M.Hum.

NPP : 20310870120

Anggota :

Kristoforus Laga Kleden,

SH.,MH.

NPP : 20310900210

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan**

Df. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
INFORMAL**

SKRIPSI

Oleh :

RENDRA DWI PRASTYO

NPM : 1311501797

Persetujuan Dosen Pembimbing


H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si

NPP : 20310930349

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendra Dwi Prastyo

NPM : 1311501797

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA INFORMAL”

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan


Rendra Dwi Prastyo

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rendra Dwi Prastyo

NPM : 1311501797

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA INFORMAL”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar
maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan


Rendra Dwi Prastyo

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA INFORMAL”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM,CMA,CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Yth. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Yth. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H. M.H, selaku Ketua Prodi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Yth. Bapak H.R. Adianto Mardijono, S.H.,. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kedua Orang Tua saya, yang selalu mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Teman – Teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 2015.

Penulis menyadari bahwa ini masih masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses pengerjaan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.Semoga amal dan kebajikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perlindungan Hukum.....	13
2.2. Sektor Informal.....	19
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Sektor Informal Dan Kondisi Sektor Informal Di Indonesia.....	25
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal Di Indonesia	33
BAB IVPENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	47
4.2. Saran.....	47
DAFTAR BACAAN	

Abstrak

Struktur ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih didominasi sektor informal. Dari sekitar 119 juta angkatan kerja yang ada sebagian besar pekerja atau 65,76 persen masuk ke dalam kategori pekerjaan informal sedangkan sisanya sebesar 34,24 persen adalah pekerja di sektor formal. Nasib para buruh informal ini seringkali sangat tergantung pada majikan atau tempat perusahaan mereka bekerja. Ikatan hubungan pekerjaan di sektor informal seringkali juga hanya didasarkan atas prinsip kepercayaan, kegotong-royongan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana pengaturan terhadap pekerja informal dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia? dan 2) Bagaimana penyelesaian sengketa ketenagakerjaan pada pekerja informal?

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif/yuridis normatif. Yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat terkait jaminan sosial tenaga kerja informal. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yang menyajikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian perlindungan hukum bagi pekerja informal agar tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu antara lain : 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja informal yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap pekerja informal dan 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap pekerja informal secara ekonomi dan/atau seksual.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum dan Pekerja Informal

Abstract

The structure of employment in Indonesia is dominated by the informal sector. Of the approximately 119 million existing labor force, most of the workers or 65.76 percent belong to the informal employment category while the remaining 34.24 percent are formal sector workers. The fate of informal workers is often very dependent on the employer or the place where the company works. The bond of employment relations in the informal sector is often also based solely on the principle of trust, mutual cooperation. formulation of the problem in this study 1) What is the regulation of informal workers in labor law in Indonesia? and 2) How to resolve labor disputes in informal workers?

The method that will be used in this research is a qualitative / normative juridical method. Namely research that refers to legal norms contained in legislation and norms of life that develop in the community related to social security informal workers. This research is analytical descriptive, which presents legislation relating to legal theories that are the object of research.

The results of legal protection studies for informal workers so as not to become victims of economic exploitation are among others: 1) Dissemination and / or dissemination of provisions of legislation relating to the protection of economically and / or sexually exploited informal workers. 2) Monitoring, reporting and imposing sanctions on people who carry out economic exploitation of informal workers and 3) Engagement of various government agencies, companies, trade unions, non-governmental organizations as well as the community in the elimination of economic and / or sexual exploitation of informal workers

Keywords: Legal Protection and Informal Workers